



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh **PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mw, tanggal 26 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melakukan pernikahan almarhum dengan seorang perempuan bernama almarhumah pada tanggal 03 April 2009 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 03 April 2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama dan
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 (ayah anak tersebut) telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 (ibu anak tersebut) telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah suami istri tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon, dan telah Pemohon asuh dan perlakukan sebagaimana anak Pemohon sendiri;

6. Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari almarhum (bibi) dari anak yang bernama dan

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Pengambilan Sertifikat yang dijamin di Bank, mengurus Klaim Asuransi Manulife, dan tindakan hukum lainnya ;

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak almarhum dan almarhumah, yang bernama dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 17 Januari 2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 17 September 2019, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, atas nama yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari, tanggal 5 November 2020, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, atas nama, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari, tanggal 4 November 2020, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6, paraf dan tanggal;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, tanggal 3 Juni 2013, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7, paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, tanggal 24 Maret 2013, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8, paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Surat persetujuan dari (suami Pemohon) kepada Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh (suami Pemohon), tanggal 10 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.9, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1,, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Distrik Manokwari Barat, Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon bernama
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon mempunyai keponakan yang bernama dan yang keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut yaitu bernama dan telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan Saksi hadir melayat;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum karena kedua anak tersebut belum cakap bertindak hukum;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak orang tua kedua anak tersebut meninggal, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan segala keperluan hidupnya dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa, kedua anak tersebut dan kedua orang tuanya beragama Islam;
- Bahwa, selama ini yang Saksi lihat Pemohon bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik kedua anak tersebut, dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik dan dapat dipercaya dalam memelihara dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa, Saksi yakin Pemohon mampu menjadi wali dan menjalankan tugas sebagai wali bagi anak tersebut dengan baik;

Saksi 2,, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha warung makan, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal kedua anak yang bernama dan yang keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa, Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama dan;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama dan untuk mengurus pengambilan sertifikat yang dijamin di Bank dan melakukan perbuatan hukum lainnya yang memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa kedua orang tua dan telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa, sejak kedua orang tua dan, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon begitu juga segala keperluan hidupnya ditanggung oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua anak tersebut dan kedua orang tuanya beragama Islam;
- Bahwa, Saksi sebagai tetangga melihat sendiri Pemohon bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik kedua anak tersebut, dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik dan dapat dipercaya dalam memelihara dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon sehat jasmani, rohani, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari dua orang anak yang bernama umur 10 tahun dan umur 8 tahun untuk mengurus pengambilan sertifikat yang dijamin di Bank, mengurus klaim asuransi Manulife, dan tindakan hukum lainnya yang memerlukan wali sebagai penanggung jawab segala urusan yang berkaitan dengan administrasi yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon, selaku bibi dari dan mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Manokwari, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 dan telah dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan asli surat persetujuan perwalian bermaterai yang ditandatangani oleh Purwanto (suami Pemohon), memberi bukti bahwa permohonan perwalian ini disetujui oleh suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama dan, yang merupakan teman dan tetangga Pemohon yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Pemohon, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan permohonan perwalian pada saat diajukannya permohonan ini baru berusia 10 (sepuluh) dan 8 (delapan) tahun dan belum menikah dengan kata lain belum dewasa sehingga menurut hukum dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bagi anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti-bukti, dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua anak yang bernama dan adalah keponakan Pemohon dan sejak kedua orang tua kedua anak tersebut meninggal Pemohon merawat kedua anak tersebut dengan baik;
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi kebutuhan anak yang bernama: dan meliputi pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk mengurus segala administrasi berkaitan dengan pengambilan sertifikat yang dijaminan di Bank, mengurus Klaim Asuransi Manulife, dan tindakan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibinya dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon adalah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik. Oleh karenanya, syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon untuk mau bertanggung jawab terhadap segala administrasi berkenaan pengambilan sertifikat yang dijaminan di Bank, mengurus Klaim Asuransi Manulife, dan tindakan hukum lainnya, menunjukkan bahwa Pemohon memang memiliki niat yang baik untuk melakukan permohonan perwalian tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali guna untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seseorang yang beragama Islam, dan menurut keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dan dari keterangan anak tersebut orang tuanya beragama Islam, begitu juga dan beragama Islam, hal mana kemudian terdapat kesesuaian antara agama Pemohon dengan agama anak tersebut, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi;

Menimbang, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

Menimbang, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hak perwalian bukan semata-mata menerima penguasaan terhadap diri anak dan ataupun harta-hartanya, tetapi sekaligus juga kewajiban untuk mendorong berlangsungnya pemberian kesempatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diberikan hak perwalian, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar senantiasa memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan terbaik anak tersebut, dan menghindari sikap dan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan terbaik tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak memberikan ancaman pidana terhadap sikap yang bertentangan dengan kepentingan terbaik tersebut, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa hak perwalian atas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 s/d 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh usia anak sampai dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan tercapainya usia dewasa dan atau sudah melangsungkan perkawinan, maka hak perwalian dengan sendirinya berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak-anak bernama lahir di Jayapura, 31 Oktober 2010, dan lahir di Jayapura, 18 Agustus 2012, yang merupakan anak sah dari suami isteri dan untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang demi kepentingan kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | | PNBP |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan	: Rp	10.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,000
3.	Panggilan	: Rp	90.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)